



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 154 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBERHENTIAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA
DI PEKALONGAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : berhubung dengan kepindahan Major Sudarmo dan Kapten Sudradjat ketempat lain, maka perlu memperhentikan perwira-perwira tersebut sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Pekalongan;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.100 tahun 1951 (Berita Negara No. 49 tahun 1951);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Pekalongan:
1. Major S U D A R M O
 2. Kapten SUDRADJAT
- II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 September 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,
t.t.d.
IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,
t.t.d.
DJODY GONDOKUSUMO.